

## TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) REGULER KE - 118 TAHUN 2023 RESMI DIMULAI



**Sumber Gambar:**

<https://www.kendalkab.go.id/images/konten/berita/20230920003.JPG>

### **Isi Berita:**

Kendal - Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke – 118 resmi dimulai per tanggal 20 hingga 19 Okteber mendatang dengan target Sasaran Fisik dan Non Fisik, Rabu (20/9/2023).

Sekeretaris Daerah Kendal Sugiono mewakili Bupati Kendal bersama Komandan Kodim 0715/ Kendal Letkol Inf Misael Marthen Jenry Polii melakukan penandatanganan berita acara kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 118 Tahun 2023 di Desa Purwogondo Kecamatan Boja.

Komandan Kodim 0715/ Kendal Letkol Inf Misael Marthen Jenry Polii menyampaikan latar belakang dipilihnya pelaksanaan TMMD di Desa Purwogondo adalah masih terisolirnya desa yang berada di wilayah tersebut dan membutuhkan akses jalur bagi desa termasuk peningkatan sarana transportasi.

“Masih adanya kawasan di Desa Purwogondo yang tentunya memerlukan akses jalan, dan ini yang menjadi dasar kita untuk memilih lokasi pelaksanaan TMMD,” jelas Letkol Inf Misael Marthen Jenry Polii.

Adapun pelaksanaan TMMD menargetkan 2 sasaran yaitu Fisik dan Non Fisik. Untuk sasaran Fisik menargetkan pengecoran jalan sepanjang 1200 Meter, Lebar 3 Meter, Tebal 12 CM.

Kemudian terdapat pembangunan gorong - gorong dua titik dan pembangunan talud sandaran sepanjang 200 meter. Baksos turut dilakukan pembangunan 9 unit RTLH dan 2 pos kamling.

Sementara sasaran non fisik adalah Penyuluhan Wasbang, Penyuluhan Bahaya Narkoba, Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan KB Kesehatan, Penyuluhan Pengelolaan Sampah dan Penyuluhan Pariwisata.

Letkol Inf Misael Marthen Jenry Polii berharap dengan adanya TMMD Reguler 118 Tahun 2023 dapat memberikan dampak positif terutama dibidang ekonomi. “Dengan adanya pembangunan jalan nanti, tentu diharapkan dapat meningkatkan pergerakan ekonomi menjadi lebih lancar,” imbuh Letkol Inf Misael Marthen Jenry Polii.

Sementara Sekda Kendal menyampaikan pesan Bupati Kendal Dico M. Ganinduto kepada warga Desa Purwogondo untuk dapat ikut menjaga dan merawat hasil pembangunan jalan, dan mampu memanfaatkan akses jalan menjadi jalur perekonomian.

Lebih lanjut pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI yang telah membantu ikut serta membantu pemerintah khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur di area yang terbilang sulit dijangkau.

“Saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat menjaga jalur yang telah dibangun ini, dengan ini tentunya akses menjadi lebih lancar dan semoga memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat sekitar,” terang Sugiono dalam membacakan pesan Dico M. Ganinduto.

Pada kesempatan itu, usai melaksanakan upacara pembukaan Sekda beserta Komandan Kodim 0715 dan jajarannya meninjau lokasi pengecoran serta melakukan tebar benih ikan. Terkait pendanaan didukung dari APBD Provinsi sebesar 191 juta, APBD Kabupaten 550 juta Banprov 200 juta dan RTLH 100 Juta.

#### **Sumber Berita:**

1. [https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20230920003/tmmd\\_reguler\\_ke\\_118\\_tahun\\_2023\\_resmi\\_dimulai](https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20230920003/tmmd_reguler_ke_118_tahun_2023_resmi_dimulai), “TMMD Reguler ke - 118 Tahun 2023 Resmi Dimulai”, tanggal 20 September 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/20/resmi-di-buka-tmmd-reguler-kodim-kendal-bangun-jalan-penghubung-di-desa-purwogondo>, “Resmi Dibuka, TMMD Reguler Kodim Kendal Bangun Jalan Penghubung Di Desa Purwogondo”, tanggal 20 September 2023.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Terkait pendanaan didukung dari APBD Provinsi sebesar 191 juta, APBD Kabupaten 550 juta Banprov 200 juta dan RTLH 100 Juta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd-forum-media-ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*